



P U T U S A N

Nomor 7332 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERI SETIAWAN alias KENTI bin SUYADI;**
Tempat Lahir : Klaten;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/14 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Puluhan RT. 011 RW. 004, Desa Puluhan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Boyolali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI SETIAWAN alias KENTI bin SUYADI tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa HERI SETIAWAN alias KENTI bin SUYADI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI SETIAWAN Alias KENTI bin SUYADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam plastik klip bening dibungkus potongan kertas tisu warna putih diisolasi warna cokelat;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi tipe Redmi 9A warna biru beserta SIMcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Scoopy, warna merah, dengan Nomor Polisi AD 5410 AKC, beserta anak kuncinya;Dikembalikan kepada Ian Gangsar Pamukti;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Byl tanggal 14 Mei 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERI SETIAWAN Alias KENTI bin SUYADI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HERI SETIAWAN Alias KENTI bin SUYADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip bening dibungkus potongan kertas tisu warna putih diisolasi warna cokelat; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi tipe Redmi 9A warna biru beserta SIMcardnya; Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, warna merah, dengan Nomor Polisi AD 5410 AKC, beserta anak kuncinya; Dikembalikan kepada Saksi Ian Gangsar Pamukti;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 483/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 8 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 7332 K/Pid.Sus/2024



2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Byl tanggal 14 Mei 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana penjara pengganti bilamana pidana denda tidak dibayar Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa HERI SETIAWAN Alias KENTI bin SUYADI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa HERI SETIAWAN Alias KENTI bin SUYADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip bening dibungkus potongan kertas tisu warna putih diisolasi warna coklat;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi tipe Redmi 9A warna biru beserta SIMcardnya;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, warna merah, dengan Nomor Polisi AD 5410 AKC, beserta anak kuncinya;
- Dikembalikan kepada Saksi Ian Gangsar Pamukti;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 7332 K/Pid.Sus/2024



8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2024/PN Byl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid/2024/PN Byl *juncto* Nomor 19/Akta.Pid/2024/PN Byl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Juli 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 24 Juli 2024;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2024/PN Byl *juncto* Nomor 483/PID.SUS/2024/PT SMG *juncto* Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Byl tanggal 8 Agustus 2024, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali sebagai Pemohon Kasasi II tidak mengajukan memori kasasi;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 24 Juli 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali pada tanggal 15 Juli 2024. Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2024, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 19/Akta.Pid/2024/PN Byl *juncto* Nomor 483/PID.SUS/2024/PT SMG *juncto* Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Byl tanggal 8 Agustus 2024. Dengan demikian, oleh karena dalam tenggang waktu yang ditentukan Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* karena tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap yaitu:
 - Bahwa Terdakwa diminta oleh Niko untuk membelikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari temannya yang bernama Denis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Bali seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran melalui transfer ke akun rekening Dana milik Denis;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi di depan tempat kos yang berada di dekat pabrik garmen di Dukuh Logerit, RT. 01, RW. 01, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dalam penguasaan Terdakwa yang disimpan di dalam laci di bawah stang sepeda motor Honda Scopy warna merah yang dikendarai Terdakwa. Barang bukti tersebut telah diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik dengan hasil positif mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dalam membelikan Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Niko, namun diajak untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis bersama Niko karena sebelumnya dijanjikan oleh Niko untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Niko dan temannya di kos Niko;
- Bahwa fakta tersebut membuktikan Terdakwa ditangkap oleh Polisi saat Terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis sabu-sabu yang berasal dari pembelian atas pesanan Niko untuk dikonsumsi. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu-sabu yang diakui sebagai pesanan Niko yang dibeli dari orang lain. Pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang menjual Narkotika ataupun melakukan transaksi Narkotika kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa merupakan bentuk perbuatan secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman memenuhi semua unsur pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 7332 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Terdakwa tidak sedang tertangkap tangan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, namun jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara *a quo* dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram masih di bawah batas ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Selain itu pula Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu-sabu akan dikonsumsi oleh Terdakwa. Akan tetapi surat dakwaan Penuntut Umum tidak memuat dakwaan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan Hakim memutus sesuai surat dakwaan namun dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat alasan kurang pertimbangan hukum dari *judex facti* terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa. Oleh karena itu terdapat keadaan yang meringankan dan belum dipertimbangkan oleh *judex facti* dalam perkara *a quo*. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada Terdakwa untuk menghindari disparitas penjatuhan pidana dalam perkara yang sejenis dengan jumlah barang bukti yang hampir sama agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setimpal dengan kualitas kejahatan yang telah diperbuat oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa selanjutnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 7332 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 483/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 8 Juli 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Byl tanggal 14 Mei 2024 tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BOYOLALI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **HERI SETIAWAN alias KENTI bin SUYADI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 483/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 8 Juli 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Byl tanggal 14 Mei 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 12 November 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.** dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim—Hakim Anggota,

ttd./
Sigid Triyono, S.H., M.H.

ttd./
Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./
Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 7332 K/Pid.Sus/2024